



**BUPATI KUANTAN SINGINGI
PROVINSI RIAU**

**PERATURAN BUPATI KUANTAN SINGINGI
NOMOR 32 TAHUN 2023
TENTANG
PENYELENGGARAAN MAL PELAYANAN PUBLIK
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI KUANTAN SINGINGI,**

- Menimbang :** a. bahwa dalam usaha menindaklanjuti ketentuan Pasal 7 ayat (4) Peraturan Presiden Nomor 89 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Mal Pelayanan Publik dan untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik secara berkelanjutan, yang cepat, mudah, terjangkau, aman, nyaman, perlu diselenggarakan Mal Pelayanan Publik;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penyelenggaraan Mal Pelayanan Publik,

- Mengingat :** 1. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
6. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 221);
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 92 Tahun 2021 tentang Petunjuk

Teknis Penyelenggaraan Mal Pelayanan Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1573);

8. Peraturan Presiden Nomor 89 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Mal Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 222);
9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 92 Tahun 2021 tentang Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Mal Pelayanan Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1573);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 25 Tahun 2021 tentang Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 885);
11. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kuantan Singingi (Lembaran Daerah Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2016 Nomor 4) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 4 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kuantan Singingi (Lembaran Daerah Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2021 Nomor 1);
12. Peraturan Bupati Nomor 54 Tahun 2021 tentang Pendelegasian Kewenangan Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kuantan Singingi sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 9 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 54 Tahun 2021 tentang Pendelegasian Kewenangan Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kuantan Singingi.

2/2

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENYELENGGARAAN MAL PELAYANAN PUBLIK.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Kuantan Singingi.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi.
4. Bupati adalah Bupati Kuantan Singingi.
5. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disingkat DPMPSTP adalah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kuantan Singingi.
6. Badan Usaha Milik Negara yang selanjutnya disebut BUMN adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh negara melalui penyertaan modal langsung yang berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan.
7. Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disebut BUMD adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh daerah.
8. Lembaga adalah Lembaga Negara di Indonesia yang dibentuk berdasarkan peraturan perundang-undangan untuk melaksanakan tugas pemerintahan/program tertentu.
9. Pelayanan Publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa dan/atau pelayanan administrasi yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik.
10. Mal Pelayanan Publik yang selanjutnya disingkat MPP adalah pengintegrasian Pelayanan Publik yang diberikan oleh pemerintah daerah

249

secara terpadu pada 1 (satu) tempat sebagai upaya meningkatkan kecepatan, kemudahan, jangkauan, kenyamanan, dan keamanan pelayanan.

11. Penyelenggara Pelayanan Publik yang selanjutnya disebut Penyelenggara adalah setiap institusi penyelenggara negara, korporasi, lembaga independen yang dibentuk berdasarkan undang-undang untuk kegiatan Pelayanan Publik, dan badan hukum lain yang dibentuk semata-mata untuk kegiatan Pelayanan Publik.
12. Perizinan adalah pemberian legalitas dalam bentuk izin kepada seseorang atau badan/instansi/perusahaan untuk melakukan usaha atau kegiatan tertentu.

BAB II

TUJUAN, PRINSIP DAN RUANG LINGKUP

Bagian Kesatu

Tujuan

Pasal 2

Penyelenggaraan MPP bertujuan:

- a. mengintegrasikan pelayanan untuk meningkatkan kecepatan, kemudahan, jangkauan, kenyamanan, dan keamanan pelayanan;
- b. meningkatkan daya saing dalam memberikan kemudahan berusaha di daerah;
- c. meningkatkan komitmen, kerja sama dan sinergi antara para penyelenggara layanan dalam rangka penyediaan, pemanfaatan dan pengembangan layanan publik;
- d. mendorong peningkatan investasi dan pertumbuhan ekonomi; dan
- e. meningkatkan kualitas layanan perizinan dengan pelayanan yang lebih cepat, mudah, terjangkau, transparan, keamanan, dan kenyamanan serta bebas dari pungutan liar.

Bagian Kedua

Prinsip

Pasal 3

(1) MPP dilaksanakan dengan prinsip:

- a. keterpaduan;
- b. berdaya guna;
- c. koordinasi;

2/8

- d. akuntabilitas;
 - e. aksesibilitas;
 - f. kenyamanan; dan
 - g. bebas dari pungutan liar
- (2) Keterpaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan pengintegrasian proses penyelesaian berbagai jenis pelayanan dalam satu sistem.
- (3) Berdaya guna sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan pelayanan yang diberikan tidak menimbulkan biaya tinggi bagi masyarakat/pelanggan.
- (4) Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan jenis pelayanan yang dipadukan tidak berjalan sendiri-sendiri, tetapi harus berjalan dalam 1 (satu) tim kerja yang benar terpadu dan terkoordinasi dengan misi yang sama untuk memberikan pelayanan yang terbaik bagi masyarakat.
- (5) Akuntabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d merupakan pelayanan yang diberikan melalui system pelayanan terpadu benar-benar dapat dipertanggungjawabkan sesuai peraturan perundang-undangan.
- (6) Aksesibilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e merupakan masyarakat memiliki akses yang mudah untuk mendapatkan pelayanan.
- (7) Kenyamanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f merupakan pelayanan yang diberikan harus mampu memenuhi kebutuhan masyarakat/pelanggan.
- (8) Bebas dari pungutan liar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g merupakan pelayanan yang diberikan harus terbebas dari pengenaan biaya ditempat yang tidak seharusnya biaya dikenakan atau dipungut.

Bagian Ketiga
Ruang Lingkup
Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi:

- a. Penetapan Lokasi;
- b. Sumber Daya Manusia;
- c. Mekanisme Pelayanan;
- d. Penyelenggaraan MPP;
- e. Monitoring dan Evaluasi; dan
- f. Pembiayaan.

27

BAB III
PENETAPAN LOKASI
Pasal 5

Lokasi dan nama MPP ditetapkan dengan Keputusan Bupati berdasarkan usulan Kepala DPMPTSP.

BAB IV
SUMBER DAYA MANUSIA
Pasal 6

- (1) Penyediaan, pembinaan dan pengawasan Sumber Daya Manusia Aparatur MPP dilakukan oleh Perangkat Daerah/Instansi yang memberikan pelayanan publik sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Perbantuan tenaga pelayanan MPP dapat dilakukan sepanjang disepakati oleh Perangkat Daerah/Instansi yang memberikan pelayanan publik dan DPMPTSP.

BAB V
MEKANISME PELAYANAN
Pasal 7

Penyelenggara MPP melibatkan institusi penyelenggara negara, korporasi, lembaga independen yang dibentuk berdasarkan undang-undang untuk kegiatan pelayanan publik, dan badan hukum lain yang dibentuk semata-mata untuk kegiatan pelayanan publik.

Pasal 8

Setiap Penyelenggara Pelayanan Publik dan Penyelenggara MPP bertanggungjawab atas pelayanan yang diberikan kepada masyarakat sesuai dengan tugas dan fungsi dari masing-masing Penyelenggara dan Organisasi Penyelenggara berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 9

- (1) Penyelenggaraan MPP dilaksanakan sesuai dengan tanggung jawab, kewenangan, standar pelayanan dan standar operasional prosedur masing-masing penyelenggara pelayanan publik.

2/2

- (3) Monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.
- (4) Hasil monitoring dan evaluasi oleh Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Bupati melalui sekretaris daerah.

BAB VIII

PEMBIAYAAN

Pasal 13

Pembiayaan atas penyelenggaraan MPP bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan dapat bersumber dari :

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara; dan
- b. Sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB IX

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kuantan Singingi.


Ditetapkan di Teluk Kuantan
pada tanggal 1 Desember 2023

67 BUPATI KUANTAN SINGINGI, 

24 H. SUHARDIMAN AMBY

Diundangkan di Teluk Kuantan
pada tanggal 1 Desember 2023

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KUANTAN SINGINGI,


H. DEDY SAMBUDI

BERITA DAERAH KABUPATEN KUANTAN SINGINGI TAHUN 2023 NOMOR 32

Lampiran : Surat Gubernur Riau

Nomor : 180/HK/14798

Tanggal : 29 November 2023

HASIL FASILITASI RANCANGAN PERATURAN BUPATI TENTANG PENYELENGGARAAN MAL PELAYANAN PUBLIK

NO	RANCANGAN PERATURAN BUPATI	SARAN PENYEMPURNAAN	KETERANGAN
1	2	3	4
1	JUDUL : PENYELENGGARAAN MAL PELAYANAN PUBLIK	Tetap	
2	Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 92 Tahun 2021 tentang Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Mal Pelayanan Publik yang menyebutkan untuk menyelenggarakan pelayanan publik yang cepat, mudah, terjangkau, aman, nyaman, perlu diselenggarakan Mal Pelayanan Publik; b. bahwa untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik secara berkelanjutan, diperlukan pengolahan pelayanan publik terpadu dan terintegrasi dari seluruh jenis pelayanan pada satu tempat; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penyelenggaraan Mal Pelayanan Publik.	Menimbang: bahwa dalam usaha menindaklanjuti ketentuan Pasal 7 ayat (4) Peraturan Presiden Nomor 89 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Mal Pelayanan Publik dan untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik secara berkelanjutan, yang cepat, mudah, terjangkau, aman, nyaman, perlu diselenggarakan Mal Pelayanan Publik. a. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penyelenggaraan Mal Pelayanan Publik.	
3	Mengingat Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Indragiri,	Tetap	

Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik

	<p>Indonesia Nomor 6801);</p> <p>4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);</p> <p>5. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);</p> <p>6. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 221);</p> <p>7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 92 Tahun 2021 tentang Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Mal Pelayanan Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1573);</p> <p>8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 25 Tahun 2021 tentang Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 885);</p> <p>9. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016</p>	<p>7. Peraturan Presiden Nomor 89 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Mal Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 222);</p> <p>8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 92</p>	<p>Tata urutan berikutnya menyesuaikan</p>
--	---	---	--

	<p>tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kuantan Singingi (Lembaran Daerah Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2016 Nomor 4) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 4 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kuantan Singingi (Lembaran Daerah Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2021 Nomor 1);</p> <p>10. Peraturan Bupati Nomor 54 Tahun 2021 tentang Pendelegasian Kewenangan Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kuantan Singingi sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 9 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 54 Tahun 2021 tentang Pendelegasian Kewenangan Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kuantan Singingi.</p>		
4	<p>MEMUTUSKAN :</p> <p>Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENYELENGGARAAN MAL PELAYANAN PUBLIK.</p>	Tetap	

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Kuantan Singingi.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Bupati adalah Bupati Kuantan Singingi.
5. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disingkat DPMPTSP adalah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kuantan Singingi.
6. Badan Usaha Milik Negara yang selanjutnya disebut BUMN adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh negara melalui penempatan modal langsung yang berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan.
7. Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disebut BUMD adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh daerah.
8. Lembaga adalah Lembaga Negara di Indonesia yang dibentuk berdasarkan peraturan perundang-undangan untuk

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Tetap
2. Tetap
3. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi.
4. Tetap s/d 10 Tetap

Penyempurnaan
definisi

	<p>melaksanakan tugas pemerintahan/program tertentu.</p> <p>9. Pelayanan Publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa dan/atau pelayanan administrasi yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik.</p> <p>10. Mal Pelayanan Publik yang selanjutnya disingkat MPP adalah pengintegrasian Pelayanan Publik yang diberikan oleh kementerian, lembaga, pemerintah daerah provinsi dan kabupaten/kota, badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, serta swasta secara terpadu pada 1 (satu) tempat sebagai upaya meningkatkan kecepatan, kemudahan, jangkauan, kenyamanan, dan keamanan pelayanan.</p> <p>11. Penyelenggara Pelayanan Publik adalah setiap institusi penyelenggara negara, Pemerintah Daerah, korporasi, lembaga independen yang dibentuk berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan untuk kegiatan pelayanan publik, dan badan hukum lain yang dibentuk semata-mata untuk kegiatan pelayanan publik.</p> <p>12. Perizinan adalah pemberian legalitas dalam bentuk izin kepada seseorang atau badan/instansi/pertubuhan untuk melakukan usaha atau kegiatan tertentu.</p>	<p>10. Mal Pelayanan Publik yang selanjutnya disingkat MPP adalah pengintegrasian Pelayanan Publik yang diberikan oleh pemerintah daerah secara terpadu pada 1 (satu) tempat sebagai upaya meningkatkan kecepatan, kemudahan, jangkauan, kenyamanan, dan keamanan pelayanan.</p> <p>11. Penyelenggara Pelayanan Publik yang selanjutnya disebut Penyelenggara adalah setiap institusi penyelenggara negara, korporasi, lembaga independen yang dibentuk berdasarkan undang-undang untuk kegiatan Pelayanan Publik, dan badan hukum lain yang dibentuk semata-mata untuk kegiatan Pelayanan Publik.</p> <p>11. Tetap</p>	<p>Penyempurnaan definisi</p> <p>Sesuai Ketentuan Umum Perpres Nomor 89 Tahun 2021</p>
6	<p>BAB II</p> <p>TUJUAN, PRINSIP DAN RUANG LINGKUP</p> <p>Bagian Kesatu</p> <p>Tujuan</p> <p>Pasal 2</p> <p>Penyelenggaraan MPP bertujuan:</p>	<p>BAB II</p> <p>TUJUAN, PRINSIP DAN RUANG LINGKUP</p> <p>Bagian Kesatu</p> <p>Tujuan</p> <p>Pasal 3</p> <p>Penyelenggaraan MPP bertujuan:</p>	

	<p>a. mengintegrasikan berbagai layanan baik instansi Pusat dan Daerah dalam satu lokasi atau gedung yang sama;</p> <p>b. meningkatkan daya saing dalam memberikan kemudahan berusaha di daerah;</p> <p>c. meningkatkan komitmen, kerja sama dan sinergi antara para penyelenggara layanan dalam rangka penyediaan, pemanfaatan dan pengembangan layanan publik;</p> <p>d. mendorong peningkatan investasi dan pertumbuhan ekonomi; dan</p> <p>e. meningkatkan kualitas layanan perizinan dengan pelayanan yang lebih cepat, mudah, terjangkau, transparan, keamanan, dan kenyamanan serta bebas dari pungutan liar.</p>	<p>a. mengintegrasikan pelayanan untuk meningkatkan kecepatan, kemudahan, jangkauan, kenyamanan, dan keamanan pelayanan;</p> <p>b. s/d e Tetap</p>	<p>Sesuai Pasal 2 Perpres Nomor 89 Tahun 2021</p>
7	<p>Bagian Kedua</p> <p>Prinsip</p> <p>Pasal 3</p> <p>(1) MPP dilaksanakan dengan prinsip:</p> <p>a. keterpaduan;</p> <p>b. berdaya guna;</p> <p>c. koordinasi;</p> <p>d. akuntabilitas;</p> <p>e. aksesibilitas;</p> <p>f. kenyamanan; dan</p> <p>g. bebas dari pungutan liar</p> <p>(2) Keterpaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan pengintegrasian proses penyelesaian berbagai jenis pelayanan dalam satu sistem.</p> <p>(3) Berdaya guna sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan pelayanan yang diberikan tidak menimbulkan biaya tinggi bagi masyarakat/pelanggan.</p>	<p>Bagian Kedua</p> <p>Prinsip</p> <p>Pasal 3</p> <p>Tetap</p>	

	<p>(4) Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan jenis pelayanan yang dipadukan tidak berjalan sendiri-sendiri, tetapi harus berjalan dalam 1 (satu) tim kerja yang benar-benar terpadu dan terkoordinasi dengan misi yang sama untuk memberikan pelayanan yang terbaik bagi masyarakat.</p> <p>(5) Akuntabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d merupakan pelayanan yang diberikan melalui system pelayanan terpadu benar-benar dapat dipertanggungjawabkan sesuai peraturan perundang-undangan.</p> <p>(6) Aksesibilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e merupakan masyarakat memiliki akses yang mudah untuk mendapatkan pelayanan.</p> <p>(7) Kenyamanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f merupakan pelayanan yang diberikan harus mampu memenuhi kebutuhan masyarakat/pelanggan.</p> <p>(8) Bebas dari pungutan liar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g merupakan pelayanan yang diberikan harus terbebas dari pungutan biaya ditempat yang tidak seharusnya biaya dikenakan atau dipungut.</p>	
8	<p>Bagian Ketiga Ruang Lingkup Pasal 4</p> <p>Ruang lingkup MPP meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> penetapan lokasi; sumber daya manusia; dan mekanisme pelayanan. 	<p>Bagian Ketiga Ruang Lingkup Pasal 4</p> <p>Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi :</p> <ol style="list-style-type: none"> Penetapan Lokasi; Sumber Daya Manusia; Mekanisme Pelayanan; Penyelenggaraan MPP; Monitoring dan Evaluasi; dan Pembinaan.

9	<p>BAB III PENETAPAN LOKASI Pasal 5</p> <p>Lokasi dan nama MPP ditetapkan dengan Keputusan Bupati berdasarkan usulan Kepala DPMPTSP.</p>	<p>BAB III PENETAPAN LOKASI Pasal 5</p> <p>Tetap</p>	
10	<p>BAB IV SUMBER DAYA MANUSIA Pasal 6</p> <p>(1) Penyediaan, pembinaan dan pengawasan Sumber Daya Manusia Aparatur MPP dilakukan oleh instansi yang memberikan pelayanan publik sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. (2) Perbantuan tenaga pelayanan MPP dapat dilakukan sepanjang disepakati oleh instansi yang memberikan pelayanan publik dan DPMPTSP.</p>	<p>BAB IV SUMBER DAYA MANUSIA Pasal 6</p> <p>(1) Penyediaan, pembinaan dan pengawasan Sumber Daya Manusia Aparatur MPP dilakukan oleh Perangkat Daerah/Instansi yang memberikan pelayanan publik sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. (2) Perbantuan tenaga pelayanan MPP dapat dilakukan sepanjang disepakati oleh Perangkat Daerah/Instansi yang memberikan pelayanan publik dan DPMPTSP.</p>	Penyempurnaan konsideran
11	<p>BAB V MEKANISME PELAYANAN Pasal 7</p> <p>Penyelenggara MPP melibatkan institusi penyelenggara negara, korporasi, lembaga independen yang dibentuk berdasarkan undang-undang untuk kegiatan pelayanan publik, dan badan hukum lain yang dibentuk semata-mata untuk kegiatan pelayanan publik.</p>	<p>BAB V MEKANISME PELAYANAN Pasal 7</p> <p>Tetap</p>	
12	<p>Pasal 8</p> <p>Setiap Penyelenggara dan Organisasi Penyelenggara MPP bertanggung jawab atas pelayanan yang diberikan kepada masyarakat sesuai dengan tugas dan fungsi dari masing-masing</p>	<p>Pasal 8</p> <p>Setiap Penyelenggara Pelayanan Publik dan Penyelenggara MPP bertanggung jawab atas pelayanan yang diberikan kepada masyarakat sesuai dengan tugas</p>	Penyempurnaan konsideran

	Penyelenggara dan Organisasi Penyelenggara berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.	dan fungsi dari masing-masing Penyelenggara dan Organisasi Penyelenggara berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.	
13	<p>Pasal 9</p> <p>(1) Mekanisme Pelayanan Publik dalam penyelenggaraan MPP dilaksanakan sesuai dengan tanggung jawab, kewenangan, standar pelayanan dan standar operasional prosedur masing-masing penyelenggara pelayanan publik.</p> <p>(2) Standar pelayanan dan standar operasional prosedur pemberian pelayanan publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh masing-masing penyelenggara pelayanan publik.</p> <p>(3) Mekanisme prosedur pelayanan dan standar pelayanan ditetapkan dengan Keputusan Bupati.</p>	<p>Pasal 9</p> <p>(1) Penyelenggaraan MPP dilaksanakan sesuai dengan tanggung jawab, kewenangan, standar pelayanan dan standar operasional prosedur masing-masing penyelenggara pelayanan publik.</p> <p>(2) Standar pelayanan dan standar operasional prosedur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh masing-masing penyelenggara pelayanan publik.</p> <p>(3) Dihapus</p>	<p>Sudah dijelaskan pada ayat (1) dan (2)</p>
14	<p>BAB VI</p> <p>PENYELENGGARAAN MPP</p> <p>Bagian Kesatu</p> <p>Penyelenggaraan MPP</p> <p>Pasal 10</p> <p>(1) DPMTSP adalah pengendali manajemen yang mengelola operasional MPP.</p> <p>(2) Dalam melakukan pengendalian manajemen sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala DPMTSP menyusun tata tertib sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang harus dipatuhi oleh Penyelenggara dan Organisasi Penyelenggara beserta pihak-pihak lain yang tergabung dalam MPP.</p> <p>(3) Penyelenggaraan MPP mengikutsertakan:</p> <p>a. pelayanan perangkat daerah; dan</p> <p>b. pelayanan Kementerian/Lembaga, Pemerintah Provinsi,</p>	<p>BAB VI</p> <p>PENYELENGGARAAN MPP</p> <p>Pasal 10</p>	<p>Disarankan agar Pasal 10 memuat Ketentuan Pasal 7 Peraturan Presiden Nomor 89 Tahun 2021 terutama berkaitan dengan ayat (4) Peraturan Presiden dimaksud</p>

	<p>BUMN, BUMD, dan Swasta di daerah.</p> <p>(4) Pengikutsertaan pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dan b dilaksanakan dengan perjanjian kerjasama.</p> <p>(5) Perjanjian kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dalam rangka penggunaan dan pemanfaatan sumber daya termasuk penggunaan ruangan dalam gedung dan sarana prasarana/fasilitas.</p> <p>(6) Penggunaan dan pemanfaatan ruangan dalam gedung dan sarana prasarana/fasilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.</p>		
15	<p>Pasal 11</p> <p>Daftar Penyelenggara Pelayanan Publik dalam penyelenggaraan MPP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.</p>	Pasal 11	Ketentuan Pasal 11 dirumuskan kembali agar
16	<p>BAB VII</p> <p>MONITORING DAN EVALUASI</p> <p>Pasal 12</p> <p>(1) Bupati melakukan monitoring dan evaluasi penyelenggaraan MPP</p> <p>(2) Dalam melaksanakan monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati membentuk tim yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati</p> <p>(3) Monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.</p> <p>(4) Hasil monitoring dan evaluasi oleh Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Bupati melalui sekretaris daerah.</p>	<p>BAB VII</p> <p>MONITORING DAN EVALUASI</p> <p>Pasal 12</p> <p>Tetap</p>	

17	<p align="center">BAB VIII PEMBIAYAAN Pasal 13</p> <p>Pembiayaan atas penyelenggaraan MPP dapat bersumber dari:</p> <p>a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara; b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan c. Sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat.</p>	<p align="center">BAB VIII PEMBIAYAAN Pasal 13</p> <p>Pembiayaan atas penyelenggaraan MPP bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan dapat bersumber dari :</p> <p>a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara; dan b. Sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat.</p>	Penyempurnaan konsideran
18	<p align="center">BAB IX KETENTUAN PENUTUP Pasal 14</p> <p>Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kuantan Singingi.</p>	<p align="center">BAB IX KETENTUAN PENUTUP Pasal 14</p> <p>Tetap</p>	

a.n. GUSENUR RIAU
SEKRETARIS DAERAH,

Ir. F. HARIYANTO, M.T
Pembina Utama
MP 19650430 198711 1 001